



PUTUSAN

Nomor 96 / Pid Sus / 2018 / PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----N
ama Lengkap-----:

DADANG ISKANDAR Alias DADANG Bin

ABDUL GANI GANEN.

-----T
empat Lahir-----:

Lesung Batu.

-----U
mur / Tanggal Lahir-----:

37 Tahun / 5 November 1980.

-----J
enis Kelamin-----:

Laki-laki ;

-----K
ebangsaan-----:

Indonesia ;

-----T
empat Tinggal-----:

Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan
Kabupaten Lahat.

-----A
gama-----:

Islam ;

-----P
ekerjaan-----:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani ;

-----P
endidikan -----:

SD (Tidak tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
penahanan oleh;-

-Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota
satuan Reskrim Narkotika Polres Empat Lawang sejak tanggal 16
Desember 2017 ;

- Penahanan Oleh Penyidik : sejak tanggal 19 Desember 2017
s/d Tanggal **7 Januari 2018** ;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum. Sejak tanggal 8 Januari
2018 s/d Tanggal 16 Februari 2018 ;

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal
17 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 ;

- Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Maret 2018 s/d
Tanggal 1 April 2018 ;

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lahat Sejak tanggal 21
Maret 2018 s/d Tanggal 19 April 2018 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Lahat sejak tanggal 20 April 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018 ;

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tahap 1 sejak tanggal 19 Juni s/d tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Yuliono, SH
dan Rekan Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Lahat
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Jaya, berdasarkan
Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang Penetapan dan Penunjukan, maka
Hakim Ketua Majelis dengan Nomor Register Perkara
No.96/Pen.Pid/2018/PN.Lht tanggal 11 April 2018 menunjuk Penasihat
Hukum bagi Terdakwa ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 2 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

----- Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

-----Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di Persidangan ; -----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa *Dadang Iskandar Alias Dadang* , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun terhadap terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang tanaman jenis Ganja bruto 30 (tiga puluh) kilogram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah pula didengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara Lisan dipersidangan, pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, serta Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai memelihara ; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam Pembelaannya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu; -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DADANG ISKANDAR Als DADANG BIN ABDUL GANI Als GANEN**, sekira pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan November 2017, bertempat di Talang Tematang Melintang Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 51 (lima puluh satu) Batang Pohon*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 November 2018 sekira pukul 10.00 wib tersangka bertemu dengan RUDI BIN SAL (belum tertangkap) di Desa Praduan Ijut Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam perjalanan tersangka menuju kebunnya, pada saat itu tersangka terlibat pembicaraan dengan RUDI BIN SAL yang mana RUDI BIN SAL meminta tersangka untuk mengurus kebun miliknya, yaitu kebun kopi yang juga terdapat

Hal 4 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman ganja, mendengar hal itu tersangka sempat ragu karena takut tertangkap polisi, namun RUDI BIN SAL berhasil meyakinkan tersangka dengan mengatakan aman dan tanaman ganja tersebut sudah akan panen dalam waktu 2 (dua) bulan, selain itu RUDI BIN SAL menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya kepada tersangka, atas penjelasan tersebut maka tersangka menyanggupi untuk mengurus kebun milik RUDI BIN SAL tersebut mulai pada hari itu juga.

- Bahwa setibanya tersangka di kebun kopi yang terdapat tanaman ganja tersebut, tersangka melihat tanaman ganja tersebut bercampur dengan tanaman kopi dan tinggi tanaman ganja lebih kurang rata-rata 1,5 (satu koma lima) meter.

- Bahwa tersangka tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut, dan tersangka menyadi pebuatannya tersebut melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4475/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. Selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si., M. Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr. Selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perbuahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --

A T A U

Hal 5 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht



KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DADANG ISKANDAR Als DADANG BIN ABDUL GANI Als GANEN**, sekira pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya di bulan Desember 2017, bertempat di Talang Tematang Melintang Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja sebanyak 51 (lima puluh satu) Batang Pohon. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kebun atau ladang ganja di wilayah Talang Tematang Melintang Desa Tanjung, atas informasi tersebut sekira pukul 20.00 wib Saksi RENDY OKTAVIO BIN YUSHON, Saksi HARBI ALPAJRI BIN RIDWAN B. ROZI, Saksi YOGITRI SATYA D. BIN IRNIAN JAYA, S.H. beserta rekan-rekan berangkat menuju Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan, setibanya disana pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wib perjalanan di lanjutkan berjalan kaki menuju Talang Tematang Melintang Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang selama lebih kurang 7 (tujuh) jam, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi RENDY OKTAVIO BIN YUSHON, Saksi HARBI ALPAJRI BIN RIDWAN B. ROZI, Saksi YOGITRI SATYA D. BIN IRNIAN JAYA, S.H. beserta rekan-rekan tiba di lokasi langsung melakukan penggerebekan sebuah pondok yang ada di wilayah kebun tersebut, di dalam pondok ada tersangka yang sedang duduk santai, selanjutnya tersangka di amankan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap pondok dan kebun yang ada disitu, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 51 (lima puluh satu) batang pohon ganja yang berada di Antara tanaman kopi. Bahwa tersangka sudah berada di kebun tersebut selama lebih kurang 1



(satu) bulan untuk memelihara kebun, namun tersangka belum pernah melakukan panen atas tanaman ganja tersebut.

- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4475/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. Selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, I Made Swetra, S.Si., M. Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan Halimatus Syakdiah, S.T., M. MTr. Selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perbuahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1.-----

SAKSI RENDY OKTAVIO Bin YUSHON

-----Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib bertempat di Talang Melintang Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa Dadang Iskandar Karena terdakwa memiliki lahan ganja ;
- Bahwa, Pada awalnya kasat Reskrim Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Talang Melintang Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang terdapat lahan atau kebun ganja selanjutnya atas informasi tersebut kasat Narkoba memerintahkan saksi dan rekan - rekan untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi menempuh perjalanan mengarungi perbukitan dengan berjalan kaki kurang lebih selama 7 (tujuh) jam ;
- Bahwa, setelah menempuh perjalanan selama \pm 7 (tujuh) jam perjalanan, terlebih dahulu saksi bersama rekan melakukan pengintaian diareal yang diduga terdapat tanaman ganja, setelah melakukan pengintaian akhirnya saksi bersama rekan berhasil menangkap Terdakwa Dadang Iskandar yang pada saat itu sedang berada diareal rumah/pondok di kebun ;
- Bahwa, Secara pasti saksi tidak tahu berapa luasnya akan tetapi kami menemukan dua areal tanaman pohon ganja dengan jumlah lebih kurang 150 (seratus lima puluh batang) ;
- Bahwa, barang bukti berupa pohon ganja yang kami sita dari tangan terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) batang sedangkan yang kami musnahkan/dibakar dilahan kebun milik terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus batang) ;
- Bahwa, alasan saksi membakar barang bukti sekitar 100 (seratus batang) daun ganja karena saksi dan rekan tidak mampu membawa barang bukti sebegitu banyak ;
- Bahwa, pohon ganja tersebut sudah berumur kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa sudah panen satu kali ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa lahan, rumah pondok dan tanaman pohon ganja tersebut adalah miliknya ;



- Bahwa, Terdakwa menanam pohon ganja tersebut mulai dari bijinya ;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa daun ganja kering adalah daun ganja yang kami temukan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa sendiri yang berada diareal perkebunan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam pohon ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjadi target operasi pihak kepolisian ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa ada yang keberatan yaitu

- Bahwa tanaman Ganja pohon ganja yang ditemukan bukan lah milik Terdakwa akan tetapi milik sdr Rudi dan terdakwa hanya memeliharanya saja dan mendapat upah saja ;

2. SAKSI HARBI ALPAJRI Bin RIDWAN B ROZI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib bertempat di Talang Melintang Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, saksi bersama dengan saksi Rendy beserta tim satreskrim Narkotika telah melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa Dadang Iskandar Karena terdakwa memiliki lahan ganja ;
 - Bahwa, Pada awalnya kasat Reskrim Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Talang Melintang Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang terdapat lahan atau kebun ganja selanjutnya atas informasi tersebut kasat Narkoba memerintahkan saksi dan rekan – rekan untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;



- Bahwa, saksi bersama saksi Rendy dan tim berangkat menuju TKP dengan menempuh perjalanan mengarungi perbukitan dengan berjalan kaki kurang lebih selama 7 (tujuh) jam ;
- Bahwa, setelah menempuh perjalanan selama \pm 7 (tujuh) jam perjalanan, terlebih dahulu saksi bersama rekan melakukan pengintaian diareal yang diduga terdapat tanaman ganja, setelah melakukan pengintaian akhirnya saksi bersama rekan berhasil menangkap Terdakwa Dadang Iskandar yang pada saat itu sedang berada diareal rumah/pondok di kebun ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas ladang Ganja akan tetapi saksi dan rekan menemukan dua areal tanaman pohon ganja dengan jumlah lebih kurang 150 (seratus lima puluh batang) ;
- Bahwa, barang bukti berupa pohon ganja yang kami sita dari tangan terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) batang sedangkan yang kami musnahkan/dibakar dilahan kebun milik terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus batang) ;
- Bahwa, alasan saksi membakar barang bukti sekitar 100 (seratus batang) daun ganja karena saksi dan rekan tidak mampu membawa barang bukti sebegitu banyak ;
- Bahwa, pohon ganja tersebut sudah berumur kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa sudah panen satu kali ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa lahan, rumah pondok dan tanaman pohon ganja tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, Terdakwa menanam pohon ganja tersebut mulai dari bijinya ;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang berupa daun ganja kering adalah daun ganja yang kami temukan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa sendiri yang berada diareal perkebunan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam pohon ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjadi target operasi pihak kepolisian ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa tanaman Ganja pohon ganja yang ditemukan bukan lah milik Terdakwa akan tetapi milik sdr Rudi dan terdakwa hanya memeliharanya saja dan mendapat upah saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB. : 4475/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan kesimpulan "Barang bukti 1 (satu) bungkus karung plastik yang didalamnya terdapat berisi sample 2 (dua) batang tanaman dengan berat Netto 870 gram, setelah disisihkan sample tanaman Ganja dikembalikan ke Penyidik dengan berat 850 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas positif mengandung kandungan "**Cannabinoid**" yaitu Narkotika jenis "Ganja" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017, serta tes Urine terhadap Terdakwa Positif mengandung "**Tetrahydrocannabinol**" yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. bukti surat dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk menentukan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa *DADANG ISKANDAR Alias Dadang Bin Abdul Gani alias Ganen* yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada tanggal 13 Desember 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat bertempat di Talang Pematang Melintang, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang;

Hal 11 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht



- Bahwa, Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wib saat itu Terdakwa hendak berangkat kekebun, kemudian tepatnya di Desa Praduan Ijut, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa bertemu dengan sdr Rudi, kemudian Terdakwa dan sdr Rudi ngobrol yaitu sebagai berikut : Rudi, : Nak kemano kau Dang (*mau kemana kamu dang, Aku nak kekebun, ngapo kaban manggil aku, ado lokak duit apo (Saya mau kekebun, kenapa kau memanggil saya, apa ada yang bisa dijadikan uang);*

Rudi “ Ado kalo kaban galak, ngurus kebun aku (*ada kalau kau mau, ngurus kebun saya)*, Terdakwa : Kebun pedio (*kebun apa*) ;

Rudi : Kebun kopi aku Dang, tapi ado batang ganjanyo (*Kebun kopi milik saya Dang, tapi ada pohon ganjanya*)

Terdakwa : Nedo galak aku, kagek aku keno *tangkap (tidak mau saya, nanti saya ditangkap polisi)* ;

Rudi : Nedo Dang, aman bae pokoknyo, paling tinggal 2 bulan lagi panen ganja itu, kate wong lain yang tahu, kalo kaban galak aku bayar seminggu Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, terus nedo nak dijagoi nian kebon tu Dang, seminggu tu 2 kali bae kaban jingoki kebun tu (*Tidak Dang, aman saja, kebun ganja tersebut sekitar dua bulan lagi sudah panen, dan tidak ada satu orangpun yang tahu tentang kebun ganja tersebut, kalau kau mau saya upah/gaji satu minggu sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian kebun ganja tersebut tidak harus dijaga setiap hari, cukup satu minggu dua kali kau lihat/pelihara)* ;

Terdakwa : Galak aku ni, tapi kagek keno tangkap polisi aku ni ; (*Saya mau, tapi nanti saya ditangkap oleh Polisi* ;

Rudi : Tenang bae jauh nian kebun aku tu, di Talang Pematang Melintang, nedo tau jemo nak liatnyo kebon tu (*Tenang saja, kebun saya sangat jauh, di Talang Pematang Melintang, tidak ada orang yang bisa melihat kebun saya tersebut* ;

Terdakwa : Yo, sudah jadi kau galak kalo cak itu ceritonyo ; (*Ya, sudah saya mau, kalau ceritanya seperti itu* ;

Rudi : Nah kapan jadi kaban nak mulai ngurus kebun tu : (*Nah, jika kau mau,kapan kau mulai mengurus kebun saya tersebut* ;



Terdakwa : Sekarang Jadi (*sekarang pun tidak masalah*) dan selanjutnya sdr memberikan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai gaji minggu pertama saya, dan sdr Rudi pun menunjukkan letak atau posisi kebun tersebut ;

- Bahwa, Secara pasti cara penanaman pohon ganja tersebut Terdakwa tidak tahu, berapa umur pohon ganja pun Terdakwa tidak tahu karena lahan dan pohon ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr Rudi;
- Bahwa, Terdakwa merawat dan mengurus kebun ganja milik sdr Rudi kurang lebih selama satu bulan yaitu sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai saya ditangkap oleh polisi yaitu tanggal 13 Desember 2017 ;
- Bahwa, Selama kurang lebih satu bulan terdakwa merawat dan mengurus kebun ganja milik sdr Rudi, Terdakwa baru satu kali diberinya upah, dan kebun ganja tersebut selama Terdakwa yang merawatnya belum pernah di panen/petik ;
- Bahwa, Sejak dari awal Terdakwa ditawari oleh sdr Rudi, Terdakwa sudah berusaha menolaknya akan tetapi sdr Rudi berkata, aman saja, dan Terdakwa juga tertarik dengan upah yang dijanjikan oleh sdr Rudi kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Selama kurang lebih satu bulan Terdakwa merawat kebun ganja milik sdr Rudi, Terdakwa tidak pernah memetikanya dan Terdakwa pun ada satu kali menggunakannya itupun atas pemberian dari sdr Rudi ;
- Bahwa, cara merawat kebun ganja tersebut pada awalnya Terdakwa diberitahu oleh sdr Rudi yaitu dengan cara diberi pupuk dedak/sekam kopi dan kotoran ayam, dibersihkan dari tanaman liar, atau hama dan sdr Rudi ada satu kali ikut membantu Terdakwa merawatnya namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa ;
- Bahwa, Selama kurang lebih satu bulan terdakwa merawat kebun ganja tersebut, saya baru satu kali menginap dikebun tersebut yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 ;
- Bahwa, selama ini Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja ;



- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana posisi sdr Rudi dan tidak ada satupun keluarganya yang datang menemui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi A de charge (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa akan tetapi dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Berita Acara hasil pengujian pemeriksaan Laboratoris Krimalistik Penuntut Umum juga, untuk menguatkan dalil dakwaannya, mengajukan barang bukti 51 (lima puluh satu) batang dengan berat Bruto 30 kg(tiga puluh kilogram) Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja yang telah dijadikan sample untuk pengujian seberat Netto 870 gram, dan disisihkan menjadi 850 gram untuk keperluan pembuktian di Persidangan. barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa semua hal yang terjadi di persidangan yaitu keterangan saksi saksi dan Bukti surat tertulis, serta barang bukti baik yang dibenarkan maupun dikenali yang diajukan di persidangan perkara ini menjadi suatu fakta hukum yang akan diformulasikan sedemikian rupa sebagai pertimbangan unsur unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, *kesatu* melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau *kedua* melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan *kedua* melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum.
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Ganja.
4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatan ; -----

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan *DADANG ISKANDAR Alias Dadang Bin Abdul Gani Alias Ganen*, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali *Terdakwa* yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh para saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (eror in persona) ; -----



Menimbang, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat halmana ternyata dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diakui, terdakwa juga dewasa halmana ternyata dari usia terdakwa yang telah berumur 37 tahun untuk kecakapan bertindak dalam hukum, sehat fisik halmana ternyata dari pernyataan terdakwa akan kondisi dirinya sebelum pemeriksaan perkara dimulai serta sehat psikisnya halmana, ternyata bahwa terdakwa mampu melakukan komunikasi secara wajar, menerima atau mengenali Barang Bukti maupun surat bukti yang diajukan ke persidangan dan mampu memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak melawan hukum.

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, pasal 7 jo pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari menteri Kesehatan RI untuk memelihara Narkoba Golongan I Jenis Ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian " *Unsur tanpa hak melawan hukum* " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Ganja.

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Ganja, ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap penangkapan Terdakwa Dadang Iskandar alias Dadang Bin Abdul Gani pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Talang Tematang Melintang Desa Tanjung Alam Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Pada awalnya kasat Reskrim Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Talang Melintang Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang terdapat lahan atau kebun ganja selanjutnya para saksi dan rekan dengan menempuh perjalanan mengarungi perbukitan dengan berjalan kaki kurang lebih selama 7 (tujuh) jam, setelah menempuh perjalanan selama \pm 7 (tujuh) jam perjalanan, saksi saksi melihat hamparan ladang Narkotika jenis Ganja yang yang ditanam bersamaan tanaman Kopi, kemudian saksi saksi langsung menangkap Terdakwa Dadang Iskandar yang pada saat itu sedang berada diareal rumah/pondok di kebun ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa oleh sdr Rudi ditawari suatu pekerjaan untuk mengurus kebun kopi miliknya, akan tetapi sdr Rudi sempat berkata pada Terdakwa kalau di kebun milik sdr Rudi ada tanaman Ganja, dan sdr Rudi hanya menawari Terdakwa untuk mengurus kebun kopi sekaligus tanaman Ganja miliknya, dengan cara diberi pupuk dedak/sekam kopi dan kotoran ayam, dibersihkan dari tanaman liar, atau hama lalu terdakwa dijanjikan oleh Sdr Rudi di beri upah untuk satu minggu sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh



ribu) rupiah, akan tetapi ladang Ganja tersebut tidak perlu dijaga setiap hari, cukup 1 (satu) minggu 2 (dua) kali saja merawat tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa pun menyanggupi merawat/mengurus tanaman Ganja, yang mana Terdakwa mulai mengurus/merawat sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu tanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian " *Unsur memelihara* " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti serta alat bukti surat pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 4476/NNF/2017 yang diajukan kepersidangan Narkotika berupa tanaman Ganja sebanyak 51 (lima puluh satu) batang atau dengan berat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilo gram), merupakan Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 positif mengandung " **Cannabinoid** " yaitu Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian " *Unsur yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* " telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya



terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana seperti halnya dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya pendekatan keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah sebuah keseimbangan antara syarat syarat yang ditentukan oleh Undang undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa dalam hal praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan :-----

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;-----

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang penerapan pidana Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menganut sistem Pidana Minimum dan Maksimum (determinate sentence) Majelis berpendapat mendasarkan pada Pijakan Normative mengenai batasan penerapan Pidanaan (strafmaatnya) ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis batang Ganja sebanyak 51 (lima puluh satu) batang sebagai barang bukti yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHAP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita yakni dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 20 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa *DADANG ISKANDAR Alias DADANG Bin ABDUL GANI Alias GANEN*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa *tersebut diatas* oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 21 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) batang tanaman jenis Ganja bruto 30 (tiga puluh) kilogram.

Dimusnahkan .

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh VERDIAN MARTIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AHMAD RENARDHIEN S.H., dan MAHARTHA NOERDIANSYAH.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota., dan dibantu oleh SUDARWAN, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh ANDI CHAERUL SOFYAN, SH.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

AHMAD RENARDHIEN, S.H
MARTIN., S.H

VERDIAN

MAHARTHA NOERDIANSYAH., S.H
PANITERA PENGANTI,

SUDARWAN, S.H

Hal 22 dari 20 hal putusan nomor 96/Pid sus/2018/PN Lht



-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)